



PUTUSAN

Nomor 2261/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛ⁰⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dusun XXX RT.02 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 20 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2261/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuba, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 476/21/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya selama 3 tahun dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun 4 bulan.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah selama ini Termohon tidak pernah mau menerima nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Agustus tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini .;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

-

Mengabulkan permohonan Pemohon .;

- Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya .;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Hj.HANI'ATIEN MS,SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 01 Desember 2011 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut

Putusan Nomor : 2261/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain bernama Ika ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak- haknya berupa Nafkah iddah, Madhiyah, Mut'ah dan anak seluruhnya sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);...;

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuba, Kabupaten Tuban Nomor 476/21/VIII/2008 Tanggal 16 Agustus 2008; (P.1.);

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Termohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, selama 3 tahun dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon tidak pernah mau menerima nasehat dari Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang

Putusan Nomor : 2261/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, selama 3 tahun dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon tidak pernah mau menerima nasehat dari Pemohon karena ada wanita lain,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama ini Termohon tidak pernah mau menerima nasehat dari Pemohon, dan sebagai akibatnya terjadi pisah selama 5 bulan tidak salin ketemu lagi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 5 bulan ,;

Putusan Nomor : 2261/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon

sebagai

suami- istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa

Putusan Nomor : 2261/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nafkah iddah, Madhiyah, Mut'ah dan anak seluruhnya sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah); sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa : Nafkah iddah, Madhiyah, Mut'ah dan anak seluruhnya sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat seluruhnya.

2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2.3. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2.4. Nafkah anak sebesar Rp. ,1.000.000,- (satu juta rupiah) , setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari HM.ALI LUTFI,SH. MHum sebagai Hakim Ketua dan Dra.RISANA YULINDA, SH.MH serta ANSHOR,SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I Ketua Majelis

Putusan Nomor : 2261/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 12 Hal.



Dra.RISANA YULINDA, SH.MH HM.ALI LUTFI,SH. MHum

Hakim Anggota II

ANSHOR,SH

Panitera Pengganti

ILYAS, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	225.000,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	266.000,-